



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 214/Pdt.G/2013/PA.TLG.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **PEMOHON**;-----

**m e l a w a n**

**TEEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2013/PA.TLG tanggal 17 September 2013 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Nomor 18/18/I/2004, tanggal 17  
Desember 2003;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Bertong A, RT. 2 RW 04 Kelurahan Bertong kecamatan taliwang sampai dengan sekarang;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK P) umur 9 (sembilan) tahun;-----
4. Bahwa sejak bulan Juli 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk ddirukunkan lagi yang disebabkan karena Penggugat dengan keluarga Penggugat merasa malu dengan kelakuan Tergugat yang selingkuh dengan istri orang lain yang bernama Yuni (asli Kelurahan bertong, Kecamatan Taliwang);-
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 September 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

9. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

## PRIMAIR-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (TEEMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDAIR-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang harmonis, dan upaya tersebut berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di hadapan sidang karena telah kembali rukun dan berdamai dengan Tergugat;-----

Menimbang, hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2013/PA.TLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang harmonis, dan berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, pencabutan mana telah disepakati oleh Tergugat, sehingga oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara ini dengan alasan karena miskin, maka Majelis Hakim membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;-----
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 26 September 2013 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami **MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **RUFAIDAH IDRIS, SHI.** Dan **NURRAHMAWATY, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LALU MANSUR, S.Ag.** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

Ttd.

**MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**RUFAIDAH IDRIS, SHI.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**NURRAHMAWATY, SHI.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**LALU MANSUR, S.Ag.**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

TTD

**TAMJIDULLAH, SH.**

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2013/PA.TLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)